



PUTUSAN

Nomor 361/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Muhammad Dedy Irfandi alias Bacok bin M. Yusuf (Alm.);
2. Tempat lahir : Balai Karangan;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/27 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Balai Karangan IV, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 000, Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Yudi Cahyadi alias Yudi bin Syahbani;
2. Tempat lahir : Balai Karangan;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/25 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Balai Karangan IV, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 000, Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa Hadzie Apriandi Pratama als Adzie Bin Muhaimin Fajari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 2 dari 13 hal Putusan Nomor 361/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Hadzie Apriandi Pratama als Adzie Bin Muhaimin Fajari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 361/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor Reg. Perkara: PDM-27/SANGG/Enz.2/05/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD DEDY IRFANDI Als BACOK Bin M. YUSUF (Alm) dan Terdakwa II YUDI CAHYADI Als YUDI Bin SYAHBANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD DEDY IRFANDI Als BACOK Bin M. YUSUF (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan Terdakwa II YUDI CAHYADI Als YUDI Bin SYAHBANI dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp.1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan penjara, dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 13 hal Putusan Nomor 361/PID.SUS/2024/PT PTK



- 15 (lima belas) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 11,81 gr (sebelas koma delapan satu gram);
- 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang kosong;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam silver;
- 17 (tujuh belas) bundel plastik bening berklip;
- 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan Mitsuyama warna biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 29 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Dedy Irfandi alias Bacok bin M. Yusuf (Alm.) dan Terdakwa II Yudi Cahyadi alias Yudi bin Syahbani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket plastik bening berklip berisi narkoba golongan I jenis Metamfetamina dengan berat bersih 11,81 (sebelas koma delapan satu) gram;

Halaman 4 dari 13 hal Putusan Nomor 361/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang kosong;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam perak;
- 17 (tujuh belas) bundel plastik bening berklip;
- 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan Mitsuyama warna biru muda;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sag juncto Akta Nomor 69/Akta.Pid/2024/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2024, Terdakwa II (YUDI CAHYADI Als YUDI Bin SYAHBANI) telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 29 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 2 September 2024, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 2 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 3 September 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 4 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sag juncto Akta Nomor 69/Akta.Pid/2024/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 29 Agustus 2024;

Halaman 5 dari 13 hal Putusan Nomor 361/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 5 September 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 5 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau masing-masing pada tanggal 3 September 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 4 September 2024 kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa II (YUDI CAHYADI Als YUDI Bin SYAHBANI) mengajukan memori banding tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II (YUDI CAHYADI Als YUDI Bin SYAHBANI) menjual narkoba jenis sabu karena ketergantungan terhadap narkoba dan terdesak masalah ekonomi keluarga sehingga menerima saran dari Terdakwa I (Muhammad Dedy Irfandi alias Bacok bin M. Yusuf (Alm.) untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa II (YUDI CAHYADI Als YUDI Bin SYAHBANI) mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi selanjutnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa II (YUDI CAHYADI Als YUDI Bin SYAHBANI) merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang terhadap memori banding Terdakwa II (YUDI CAHYADI Als YUDI Bin SYAHBANI) tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya kami sependapat dan tidak berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau 130/PID.SUS/2024/PN

Halaman 6 dari 13 hal Putusan Nomor 361/PID.SUS/2024/PT PTK



SAG tanggal 13 Juni 2024 atas nama terdakwa **Muhammad Dedy Irfandi alias Bacok bin M. Yusuf (Alm.), Dkk.**

- Bahwa Memori Banding yang disusun oleh Pemohon/Terdakwa II, pada pokoknya menolak Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 130/PID.SUS/2024/PN SAG tanggal 13 Juni 2024, dengan menyebutkan alasan dan keberatan atas penolakannya tersebut.

- Kami mencermati dan meneliti bahwa hal-hal yang diajukan sebagai alasan-alasan dan keberatan Pemohon/Terdakwa II dalam Memori Bandingnya, Pemohon/Terdakwa II mempersoalkan kembali fakta-fakta persidangan yang telah dinyatakan sebagai fakta hukum, sedangkan fakta-fakta tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama.

- Bahwa Pemohon/Terdakwa II mengakui merupakan seorang pecandu Narkotika dari tahun 2020 hingga sekarang. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian setelah melakukan transaksi narkotika dan Pemohon/Terdakwa II membandingkan lama hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Pemohon/Terdakwa II lebih berat dibandingkan dengan Terdakwa I yang bernama **MUHAMMAD DEDY IRFANDI Alias BACOK Bin M. YUSUF (Alm.)**.

- Menurut pemikiran kami selaku Penuntut Umum alangkah tidak eloknya jika membandingkan atau menyamakan suatu perkara dengan perkara lain walaupun serupa karena masing-masing perkara sudah dilewati tahap demi tahap mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga sampai penuntutan, dan bahkan secara jelas dalam fakta persidangan pemohon/terdakwa II sudah mengakuinya. Masing-masing perkara memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri hingga sampailah pada tahap pembacaan tuntutan pidana terhadap Pemohon/Terdakwa yang mana salah satunya terisi hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.

- Namun demikian, dalam Kontra Memori Banding ini kami akan menganggap perlu memberikan tanggapan terhadap beberapa keberatan Pemohon/Terdakwa II sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 hal Putusan Nomor 361/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon/Terdakwa II merupakan orang dewasa yang cakap hukum dan mengakui secara sadar bahwa Pemohon/Terdakwa II adalah seorang pecandu narkoba Golongan I dari tahun 2020, tetapi Pemohon/Terdakwa II tidak ada memiliki inisiatif sendiri untuk mengajukan rehabilitasi, dan Pemohon/Terdakwa II tidak dibawah tekanan dan merupakan orang bebas.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon/Terdakwa II secara sadar mengetahui bahwa barang yang Pemohon/Terdakwa II beli dan konsumsi adalah Narkoba jenis shabu yang merupakan barang terlarang, sehingga Pemohon/Terdakwa II sudah sepatutnya mengetahui jika perbuatan Pemohon/Terdakwa II dilarang serta melawan hukum.
- Bahwa Pemohon/Terdakwa II sudah sepatutnya mengetahui jika perbuatan Pemohon/Terdakwa II dilarang dan melawan hukum.
- Bahwa alasan serta penjelasan yang diajukan oleh Pemohon/Terdakwa II pada Memori Banding tidak dapat dijadikan **alasan pembeda** ataupun **alasan pemaaf**.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon/Terdakwa II mengakui secara sadar dan membubuhkan tanda tangan terhadap semua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon/Terdakwa II mengakui dan membenarkan terhadap semua keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan, hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon/Terdakwa II adalah sama dengan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan tidaklah benar apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepada Pemohon/Terdakwa II adalah lebih berat dibandingkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I.
- Berdasarkan fakta tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan kedua yang menyatakan bahwa perbuatan Pemohon/Terdakwa II telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah sudah tepat dan benar.

Halaman 8 dari 13 hal Putusan Nomor 361/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu Mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak agar:

1. Menolak permohonan Memori Banding Terdakwa II Seluruhnya.
2. Menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum.
3. Menerima Surat Tuntutan Penuntut Umum yang telah diajukan dalam persidangan tanggal 15 Agustus 2024.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 5 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon/Para Terdakwa mengakui merupakan seorang pengedar dan pecandu Narkotika dari tahun 2020 hingga sekarang. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian setelah melakukan transaksi narkotika.

- Bahwa perkara sudah dilewati tahap demi tahap mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga sampai penuntutan, dan bahkan secara jelas dalam fakta persidangan para terdakwa sudah mengakuinya. Masing-masing perkara memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri hingga sampailah pada tahap pembacaan tuntutan pidana terhadap Para Terdakwa yang mana salah satunya terisi hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.

- Bahwa alasan serta penjelasan yang diajukan di persidangan oleh Para Terdakwa tidak dapat dijadikan **alasan pembenar** ataupun **alasan pemaaf**.

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa mengakui secara sadar dan membubuhkan tanda tangan terhadap semua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan.

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa mengakui dan membenarkan terhadap semua keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan.

- Berdasarkan fakta tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Pemohon/Terdakwa II telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 114

Halaman 9 dari 13 hal Putusan Nomor 361/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sudah tepat dan benar.

Oleh karena itu Mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak agar :

- Menolak putusan pengadilan negeri sanggau untuk seluruhnya.
- Menerima Memori Banding Penuntut Umum.
- Menerima Surat Tuntutan Penuntut Umum yang telah diajukan dalam persidangan tanggal 15 Agustus 2024.

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa II (YUDI CAHYADI Als YUDI Bin SYAHBANI) tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa permintaan banding Terdakwa II (YUDI CAHYADI Als YUDI Bin SYAHBANI) dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sag Tanggal 29 Agustus 2024, Memori Bandingnya Terdakwa, Memori Bandingnya Penuntut dan Kontra Memorinya Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dan telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terlalu berat sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, karena penjatuhan pidana penjara terhadap Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas

Halaman 10 dari 13 hal Putusan Nomor 361/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Para Terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, disamping itu penjatuhan pidana yang terlalu lama nantinya akan menyulitkan Terdakwa beradaptasi di lingkungan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 29 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang buktinya sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan khususnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II YUDI CAHYADI alias YUDI bin SYAHBANI dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 29 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut, dengan amar selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Dedy Irfandi alias Bacok bin M. Yusuf (Alm.) dan Terdakwa II Yudi Cahyadi alias Yudi

Halaman 11 dari 13 hal Putusan Nomor 361/PID.SUS/2024/PTK



bin Syahbani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) paket plastik bening berklip berisi narkotika golongan I jenis Metamfetamina dengan berat bersih 11,81 (sebelas koma delapan satu) gram;
- 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang kosong;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik warna hitam perak;
- 17 (tujuh belas) bundel plastik bening berklip;
- 1 (satu) buah kotak plastik bertuliskan Mitsuyama warna biru muda;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Susilo Utomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., dan Pransis Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan pada hari **Rabu tanggal 9 Oktober 2024**

Halaman 12 dari 13 hal Putusan Nomor 361/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Syuaidi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

ttd

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

Susilo Utomo, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Syuaidi, S.H.

Halaman 13 dari 13 hal Putusan Nomor 361/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)